



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut dalam perkara gugatan antara :

JHON PUTRA MANGUHIT SIRAIT, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Huta I Rihninggol No. , RT. RW. , Silakkidir, Kecamatan Huta Bayu. Selanjutnya disebut sebagai -----
PENGGUGAT ;

DARKUM ROSI, Umur 42 Tahun / 07 Juli 1975, Pekerjaan Petani / Pekebun (sopir), Alamat Desa Samba Danum No. , RT. , RW. , Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai -----
PENGGUGAT II ;

MUJIANTO Als MISJI Bin TOIJAN, Umur 31 Tahun / 17 Juli 1986. Pekerjaan Swasta Sopir, Alamat Desa Singam Raya, No. , RT.009, RW. 001, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai -----
PENGGUGAT III ;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada BAMBANG SAKTI, SH, Advokat pada Kantor Advokat Bambang Sakti, SH dan Rekan, Alamat Jl. Merpati No.73 Kota Palangka Raya - 73112, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 24/PDT/2018/SK/PN.KSN tertanggal 9 Maret 2018;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor:6/Pdt.G/2018/PNKsn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURYA RAYAN, alamat. Jalan Minun Dehen No.95,RT.04, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kab.Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut -----
Tergugat I ;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada JULEGAR Bin DUTA RAJAN, Pekerjaan Karyawan Honorer / Wiraswasta, Alamat Jalan Merdeka KM 10, RT. 005/RW. 004 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 11/PDT/2017/SK/PN.KSN tertanggal 11 April 2018;

2. PT.MITRA JAYA CEMERLANG, Berkedudukan di APL.TOWER (d/h Central Part Office Tower)Lantai 11 unit 5, Jln Letjen S.Parman Kaveling 28,Kelurahan Tanjung Duren Selatan,Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470 dan Kantor Cabang Mega Tower, Lantai 3 Jalan Yos Sudarso no.57, Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;
Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut -----
Tergugat II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMINUDDIN LINGGA, SH.,MH. Advokat pada Kantor Advokat AMINUDDIN LINGGA, SH.,MH & Rekan yang beralamat di Jl. Pinguin I No. 4 Perumahan Bumi Palangka II (Tjilik Riwt Km. 7) RT. 01 / RW. XII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 13/PDT/2018/SK/PN.KSN tertanggal 11 April 2018;

3. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KATINGAN, yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 1, Desa Hampalit/ Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut ----- Turut
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kasongan Nomor: 6/Pen.Pdt.G/2018/PN.Ksn tanggal 9 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 6/Pen.Pdt.G/2018/PN.Ksn tanggal 9 Februari 2018 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 26 Februari 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 28 Februari 2018, terdaftar dalam register perkara Nomor : 6/PDT.G/2018/PN.KSN

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Mediator dari GT RISNA, SH. sebagai mediator Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 17 April 2018 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi perkara a quo tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Tergugat I telah mengajukan jawaban atas surat gugatan, Pada tanggal 30 Mei 2018 Tergugat II telah mengajukan jawaban atas surat gugatan, pada tanggal 9 Juli 2018 Replik Penggugat, pada tanggal 16 Juli 2018 Duplik dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari Penggugat s/d Penggugat III telah mengirimkan surat kepada Ketua / Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Ksn perihal Pencabutan perkara tersebut tertanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan hari Senin, 23 Juli 2018 Ketua Majelis Hakim selanjutnya menanyakan perihal apakah ada keberatan atas pencabutan perkara tersebut kepada Para Tergugat, selanjutnya atas pertanyaan ketua Majelis Hakim tersebut Para Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan hari Senin, 23 Juli 2018 Ketua Majelis Hakim selanjutnya menanyakan perihal apakah ada keberatan atas pencabutan perkara tersebut kepada Para Tergugat, selanjutnya atas

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan ketua Majelis Hakim tersebut Para Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dalam perkara ini sudah dalam tahap Duplik, sehingga memerlukan persetujuan pihak Tergugat, dan setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Para Tergugat ternyata Para Tergugat tidak keberatan sehingga Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini; Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.KSN dicabut;
3. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kasongan supaya memberitahukan penetapan pencabutan gugatan ini kepada Para Tergugat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 1.801.000(satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, oleh Kami : AHMAD BUKHORI, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EVAN SETIAWAN DESE, SH., dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH., masing-masing sebagai

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 6/Pen.Pdt.G/2016/PN.Ksn tanggal 9 Maret 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NOORHAYATI, S.Kom.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan tidak dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

EVAN SETIAWAN DESE, SH

AHMAD BUKHORI, SH., M.H.

TTD

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NOORHAYATI, S.Kom.,SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	: Rp. 55.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Panggilan	: Rp. 1.690.000,-
Jumlah	: Rp. 1.801.000,-

(satu juta delapan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Ksn.